Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-III/M-3
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MANUAL EVALUASI STANDAR

No.	Issue
SPT-III/M-3	A0
Tanggal Perumusan	**Tanggal Pengesahan**
16 September 2017	1 Desember 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas
Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika akan melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui kepercapaian standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:
    a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronogis, logis dan koheren.
10. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalannya suatu proses dan atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam isi standar.
11. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
12. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) melalui Unit Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan:
   a. Pernyataan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
   b. SOP terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dipantau.
   c. Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP.
2. Dalam kegiatan pemantauan, LPMU mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut:
   a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat.
   b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan.
3. LPMU memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai.
4. LPMU membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala LP2M disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

5. Kepala LP2M akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi.
6. LPMU akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) sebagai tim pemantau kegiatan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

VII. Referensi

1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (SPT-III).
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPJ Edisi 1-2016.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	1 Desember 2017	-	-

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555